



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 60 TAHUN 2020



TENTANG

KODE ETIK PELAKSANA PELAYANAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,


- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaan etika pelayanan bagi aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi, Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato telah ditetapkan sebagai objek pengawasan pelayanan perizinan khususnya dalam pelayanan penerbitan izin dan non perizinan berusaha di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pelaksanaan Pelayanan Perizinan.

	Paraf
0/D	Bag. Hukum
	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Paraf	
0/D	Bag. Hukum
	

7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 292, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), yang telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 163;

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

12. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 49 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan;
13. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG KODE ETIK PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN.


B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Surat Keputusan Bupati Pohuwato ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
2. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
3. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato.
4. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
5. Kode Etik Pelaksana Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pelaksana Pelayanan Perizinan baik dalam menjalankan tugas-tugasnya maupun menjalani kehidupan pribadi.

Paraf	
BPD	Bag Hukum
	

6. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk berupa pemberian legalitas baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan perizinan.
7. Pelaksana Pelayanan Perizinan adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan perizinan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENYUSUNAN KODE ETIK

Pasal 2

Penyusunan Kode Etik Pelaksanan Pelayanan Perizinan dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang bersih dan bebas dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme.



Pasal 3

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan menjaga martabat, kehormatan dan citra pelaksanaan pelayanan perizinan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada masyarakat.

Pasal 4

Dalam penyusunan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. kejujuran dan transparansi dalam melakukan hubungan dengan para pihak yang berkepentingan dengan menjunjung tinggi ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku;
- b. kesadaran akan tanggung jawab pada masyarakat, komunitas sekitar, lingkungan hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara;

Paraf	
DPD	Bag. Hukum
	

- c. menghargai nilai-nilai luhur kemanusiaan;
- d. menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan ketidakberpihakan dalam melakukan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- e. selalu siap dan loyal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku aparatur pemerintah dan abdi masyarakat; dan
- f. memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta berupaya untuk melakukan inovasi demi peningkatan kinerja dan kualitas hasil pekerjaan.

BAB III
LANDASAN KODE ETIK
Pasal 5

Penyusunan Kode Etik Pelaksana pelayanan perizinan berlandaskan pada :

- a. Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan/atau Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. Azas-azas pemberian pelayanan Perizinan, yang meliputi :
 - 1. kepentingan umum;
 - 2. kepastian hukum;
 - 3. kesamaan hak;
 - 4. keseimbangan hak dan kewajiban;
 - 5. keprofesionalan;
 - 6. partisipatif;
 - 7. persamaan perlakuan / tidak diskriminatif;
 - 8. keterbukaan;
 - 9. akuntabilitas;
 - 10. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
 - 11. ketepatan waktu; dan
 - 12. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

BAB IV
KODE ETIK

Pasal 6



Kode etik pelaksana pelayanan perizinan meliputi :

- a. nilai-nilai pribadi pelaksana pelayanan perizinan;
- b. kewajiban pelaksana pelayanan perizinan;
- c. larangan pelaksana pelayanan perizinan; dan
- d. hak pelaksana pelayanan perizinan.

Pasal 7

Nilai-nilai pribadi yang harus dimiliki oleh pelaksana pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a , meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku;
- c. menjunjung tinggi disiplin, integritas dan profesionalisme serta mematuhi segala peraturan yang berlaku;
- d. menempatkan diri sebagai pihak yang melayani, bukan sebagai pihak yang dilayani;
- e. bersikap ramah dan hormat dalam memberikan pelayanan, baik pada saat bertatap muka maupun bertelepon;
- f. sanggup bekerja keras sesuai tuntutan pekerjaan;
- g. mampu bekerja sama dengan rekan kerja dan taat pada perintah atasan;
- h. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur dan profesional;
- i. tidak menggunakan fasilitas kantor semata-mata untuk keperluan pribadi;
- j. mengutamakan kepentingan pihak yang dilayani di atas kepentingan pribadi; dan
- k. bersikap netral dan tidak memihak

Paraf	
CPD	Bag. Hukum
	

Pasal 8


Kewajiban pelaksana pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, meliputi

- a. menerima dengan baik setiap permohonan layanan;
- b. menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa kelengkapan dokumen/rujukan/rekomendasi yang dipersyaratkan dalam pemberian pelayanan;
- c. memberitahukan dengan sopan dan profesional apabila terdapat kekurangan dalam hal pengajuan permohonan layanan;
- d. menyelesaikan pelayanan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Perizinan dan Standar Operasional Prosedur;
- e. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang diembannya selama dan sesudah menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Larangan bagi pelaksana pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, meliputi ;

- a. meminta sesuatu dari pemohon pelayanan di luar yang telah ditentukan;
- b. menerima sesuatu dari pemohon pelayanan dengan maksud agar diberikan kemudahan mengurus permohonan dan/atau sebagai pengganti untuk menutupi kekurangan persyaratan yang telah ditentukan;
- c. meminta dan/atau menerima sesuatu dari penerima layanan dengan maksud agar diberi kemudahan dan/atau toleransi kelebihan batasan maksimal yang telah ditentukan;
- d. menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan pemberian imbalan;
- e. mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari pemohon;
- f. bertindak diskriminasi terhadap sesama pemohon.

Paraf	
0/D	Bag. Hukum
	

Pasal 10

Hak bagi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :

- a. segala hak yang melekat padanya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan bagi tenaga kontrak/honorer sesuai dengan kontrak/perjanjian antara yang bersangkutan dengan instansi induk;
- b. mendapatkan uang lembur, apabila ada; dan
- c. tambahan penghasilan yang sah sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB V



PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh atasan langsung pelaksana pelayanan perizinan yang bersangkutan.
- (2) Pelanggaran terhadap pelaksanaan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan tingkatan kesalahan yang dilakukan.
- (3) Tingkatan kesalahan dan jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaksana pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), pelaksana pelayanan perizinan berhak mengajukan keberatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Paraf	
OD	Bag. Hukum
	

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pohuwato .

Ditetapkan di Marisa

pada Tanggal 30 Desember 2020

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR

PARAF KOORDINASI						
KABID.	KEPALA DPM	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WASUP
						